



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ ~~6618~~ /SK-PEND/ BPMPT /2016.

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
KOBER “ CERIA “ KECAMATAN CIBEUREUM.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- | | | |
|-----------|---|---|
| Membaca | : | 1. Surat Permohonan dari Yayasan Anwarul Hidayah Negla Setiajaya Kec. Cibeureum Nomor: 10/240/Y.AH/V/2016 KOBER CERIA, Perihal : Permohonan Izin Operasional KOBER; |
| Menimbang | : | <ul style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan ANWARUL HIDAYAH NEGLA SETIAJAYA Kecamatan Cibeureum telah mengusahakan didirikannya KOBER;b. Bahwa KOBER CERIA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Peiayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya. |
| Mengingat | : | <ul style="list-style-type: none">1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah; |

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cibereum
Nomor : 420/145/Kesra 03 Juni 2016;
2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Setiajaya
Nomor : 474/36/Pem.Kel.Stjy 24 Mei 2015;
23 3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya,
Nomor : 421.9/3995/PAUDNI, tanggal 10 November 2016 ;
4. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Wilayah Timur ,
Nomor : 421.1/028/Wil.Tim Tanggal 14 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin kepada Ketua/ Yayasan ANWARUL HIDAYAH NEGLA
SETIAJAYA
Kec. Cibeureum untuk mendirikan KOBER dengan ;

Nama : " KOBER CERIA "
Jenis Program : Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat : Kp. Negla Kidul Gunung Daning RT.005 RW.006,
Kel. Setiajaya, Kec. Cibeureum,
Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara : Dra. Yasbiati, S.Pd. M.Pd
Ketua Pengelola : Ema Permanawati, S.Pd
Telp : 085220041892
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai Peraturan dan Perundang – undangan berlaku dan harus di Registrasi setiap 3 Tahun sekali.

KETIGA : "KOBER CERIA" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 15 November 2019.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 16 November 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA



GUN. GUN. PAHLAGUNARA, S.IP
NIP. 19671005 198703 1 005